



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang :
- a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk orang dengan gangguan jiwa yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak yang sama sebagai warga negara Indonesia untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta memperoleh perlindungan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap orang dengan gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanganan Orang Dengan Gangguan Jiwa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9)

- sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sanggau.
5. Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
6. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
7. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan bermasyarakat.
8. Pengampu adalah orang atau badan yang mempunyai tanggung jawab hukum untuk mewakili seseorang yang tidak mampu menangani urusan.
9. Pemasungan adalah segala bentuk pembatasan gerak ODGJ oleh keluarga atau masyarakat yang mengakibatkan hilangnya kebebasan ODGJ, termasuk hilangnya hak atas pelayanan kesehatan untuk membantu pemulihan.

BAB II
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

- (1) ODGJ berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau;

- b. mendapatkan pelayanan Kesehatan Jiwa sesuai dengan standar pelayanan Kesehatan Jiwa;
 - c. mendapatkan jaminan atas ketersediaan obat psikofarmaka sesuai dengan kebutuhannya;
 - d. memberikan persetujuan atas tindakan medis yang dilakukan terhadapnya;
 - e. mendapatkan informasi yang jujur dan lengkap tentang data kesehatan jiwanya termasuk tindakan dan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya dari tenaga kesehatan dengan kompetensi di bidang Kesehatan Jiwa;
 - f. mendapatkan perlindungan dari setiap bentuk penelantaran, kekerasan, eksploitasi, serta diskriminasi;
 - g. mendapatkan kebutuhan sosial sesuai dengan tingkat gangguan jiwa; dan
 - h. mengelola sendiri harta benda miliknya dan/atau yang diserahkan kepadanya.
- (2) Hak ODGJ untuk mengelola sendiri harta benda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h hanya dapat dibatalkan atas penetapan pengadilan.

Pasal 3

Pemerintah Daerah berkewajiban:

- a. mengatur dan menjamin ketersediaan sumber daya manusia dibidang Kesehatan Jiwa untuk pemerataan penyelenggaraan upaya Kesehatan Jiwa;
- b. mendirikan fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa;
- c. mendirikan fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat;
- d. melakukan upaya rehabilitasi terhadap ODGJ terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum;
- e. melakukan penampungan di fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan bagi ODGJ yang telah sembuh atau terkendali gejalanya yang tidak memiliki keluarga dan/atau terlantar; dan
- f. melakukan penanggulangan Pemasungan pada ODGJ secara komprehensif dan berkesinambungan untuk mencapai penghapusan Pemasungan.

Pasal 4

Keluarga/wali/Pengampu ODGJ berkewajiban:

- a. melaporkan dan merujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila ditemukan indikasi ODGJ;
- b. mendampingi ODGJ selama proses perujukan, perawatan dan pasca pengobatan; dan
- c. menerima kembali dan merawat eks ODGJ didalam keluarga.

BAB III KRITERIA DAN FASE

Pasal 5

Kriteria ODGJ yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi :

- a. miskin;
- b. tidak mempunyai keluarga, wali/Pengampu atau tidak diketahui keluarganya; dan/atau
- c. memiliki faktor risiko akibat gangguan jiwa pada diri sendiri maupun orang lain.

Pasal 6

Fase kejiwaan ODGJ meliputi :

- a. fase akut;
- b. fase stabilisasi; dan
- c. fase pemberdayaan.

BAB IV PENJANGKAUAN DAN/ATAU PENERTIBAN

Pasal 7

Dalam hal diketahui adanya ODGJ terlantar, Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan/atau sosial segera untuk:

- a. menjangkau/menjemput ODGJ di lokasi tempat diketahui adanya ODGJ;
- b. mengamankan lokasi yang terkena dampak adanya ODGJ;
- c. melakukan tindakan penertiban, pengamanan dan perlindungan terhadap ODGJ; dan
- d. mengantarkan ODGJ terlantar ke fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Daerah.

Pasal 8

- (1) Dalam hal ODGJ yang dijangkau/dijemput oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan/atau sosial diduga berada dalam fase akut, ODGJ dapat langsung dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa.

- (2) Dalam hal ODGJ terlantar berada di Kecamatan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketertiban umum dan/atau sosial berkoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kecamatan dan camat dan/atau lurah/kepala desa.

Pasal 9

- (1) Terhadap ODGJ terlantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan identifikasi dan asesmen.
- (2) Identifikasi dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan :
 - a. data dan informasi tentang ODGJ;
 - b. kondisi fase kejiwaan; dan
 - c. tindak lanjut penatalaksanaan.
- (3) Dalam menentukan kondisi fase kejiwaan dan tindak lanjut penatalaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan penegakan diagnosis berdasarkan kriteria diagnostik oleh:
 - a. dokter umum;
 - b. psikolog; atau
 - c. dokter spesialis kedokteran jiwa.

Pasal 10

- (1) Dalam hal ODGJ terlantar memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Pemerintah Daerah memfasilitasi ODGJ untuk mendapat penanganan lebih lanjut.
- (2) Dalam hal ODGJ terlantar tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka ODGJ dikembalikan kepada keluarga/wali/Pengampu atau dirujuk ke fasilitas pelayanan di bidang Kesehatan Jiwa/fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan/fasilitas pelayanan berbasis masyarakat sesuai dengan fase kejiwaan ODGJ atas persetujuan keluarga/wali/Pengampu.

BAB V

PENATALAKSANAAN KONDISI KEJIWAAN PADA ODGJ

Pasal 11

- (1) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dilaksanakan melalui sistem rujukan.
- (3) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan pada ODGJ dapat dilakukan dengan cara:

- a. rawat jalan; atau
- b. rawat inap.

Pasal 12

- (1) Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ODGJ dalam fase akut dirujuk ke rumah sakit jiwa provinsi Kalimantan Barat; dan
 - b. ODGJ dalam fase stabilisasi dan ODGJ terlantar dalam fase pemberdayaan dirujuk ke balai rehabilitasi sosial/panti sosial.
- (2) Selain fasilitas pelayanan dibidang Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ODGJ dapat dirujuk ke fasilitas pelayanan lain dibidang Kesehatan Jiwa yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pelaksanaan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus disertai dengan pencatatan dan berita acara serah terima rujukan.

Pasal 13

- (1) Penatalaksanaan kondisi kejiwaan ODGJ yang dilakukan secara rawat inap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b, dilakukan atas hasil pemeriksaan psikiatrik oleh dokter spesialis kedokteran jiwa dan/atau dokter yang berwenang dengan persetujuan tindakan medis secara tertulis.
- (2) Persetujuan tindakan medis secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ODGJ yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal ODGJ dianggap tidak cakap dalam membuat keputusan, persetujuan tindakan medis dapat diberikan oleh:
 - a. suami/istri;
 - b. orang tua, anak, atau saudara sekandung yang paling sedikit berusia 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. wali atau Pengampu; atau
 - d. pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penentuan kecakapan ODGJ untuk mengambil keputusan dalam memberikan persetujuan tindakan medis dilakukan oleh dokter spesialis kedokteran jiwa atau dokter yang memberikan layanan medis saat itu.

BAB VI
UPAYA REHABILITASI SOSIAL

Pasal 14

- (1) Upaya Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif atau koersif baik dalam keluarga, masyarakat maupun panti sosial.
- (2) Upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan sosial dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan upaya Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara bekerja sama dengan balai rehabilitasi sosial/panti sosial pemerintah maupun swasta atau berbasis masyarakat.
- (4) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial melaksanakan pembinaan pelaksanaan upaya Rehabilitasi Sosial yang dilaksanakan di dalam keluarga dan masyarakat.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penanganan ODGJ.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perseorangan dan/atau kelompok.
- (3) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara :
 - a. melaporkan adanya ODGJ;
 - b. melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta yang dilakukan ODGJ;
 - c. menciptakan iklim yang kondusif bagi ODGJ;
 - d. memberikan pelatihan keterampilan khusus kepada ODGJ;
 - e. memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran keluarga dalam penyembuhan ODGJ; dan

- f. memberikan bantuan tenaga, dana, fasilitas serta prasarana dan sarana dalam penanganan ODGJ.

BAB VIII

KOORDINASI DAN KERJA SAMA

Pasal 16

- (1) Dalam penanganan ODGJ, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi pemerintah/pemerintah provinsi, swasta, dan masyarakat.
- (2) Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan upaya penanganan ODGJ, dibentuk tim pembina kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kabupaten dan kecamatan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan dan uraian tugas tim pembina kesehatan jiwa masyarakat di tingkat Kabupaten ditetapkan dengan keputusan bupati, sedangkan tim pembina kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kecamatan ditetapkan dengan keputusan camat.

BAB IX

PENDATAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim pembina kesehatan jiwa masyarakat di tingkat kabupaten dan kecamatan bertanggungjawab dalam pendataan ODGJ, serta monitoring dan evaluasi penanganan ODGJ di Daerah.
- (2) Pendataan ODGJ serta monitoring dan evaluasi penanganan ODGJ di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan baik di tingkat desa/keurahan, kecamatan maupun Kabupaten secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan dilaporkan kepada Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dapat bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
LARANGAN
Pasal 20

Setiap orang dilarang dengan sengaja melakukan Pemasungan, penelantaran, kekerasan dan/atau menyuruh orang lain untuk melakukan Pemasungan, penelantaran, dan/atau kekerasan terhadap ODGJ atau tindakan lainnya yang melanggar hak asasi ODGJ.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 21

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI SANGGAU,

ttd

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 27 Desember 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

ttd

KUKUH TRIYATMAKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2019 NOMOR 8.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI
KALIMANTAN BARAT: (8) / (2019)

Salinan sesuai dengan aslinya
DIT. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



BAMBANG. S.H., M.Hum.
Penata
NIP 19821026 201001 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

I. UMUM

Dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 terdapat cita dan tujuan negara yaitu "... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ...". Tujuan negara sebagaimana terdapat dalam alenia ke-4 tersebut mencerminkan Indonesia merupakan sebuah negara yang menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negaranya tanpa adanya pengecualian, sekaligus menjadi arah atau tujuan dari seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya dilakukan dengan adanya jaminan kesehatan, dimana salah satunya diakomodir dalam jaminan atas Kesehatan Jiwa. Hal ini tidak terlepas adanya fakta bahwa terdapat ODGJ yang tentunya membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Beberapa peraturan yang menjadi landasan yuridis dalam penanganan ODGJ yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Namun meskipun sudah terdapat berbagai regulasi sebagaimana diuraikan tersebut, kenyataan dalam praktek masih menunjukkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh ODGJ seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran Peraturan Daerah tentang Penanganan ODGJ di Kabupaten Sanggau menjadi sangat urgen dalam rangka menghadirkan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam hal ini penanganan terhadap ODGJ.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat psikofarmaka” adalah obat yang bekerja secara selektif pada Sistem Syaraf Pusat (SSP) dan mempunyai efek utama terhadap aktivitas mental dan perilaku, digunakan untuk terapi gangguan psikiatrik yang berpengaruh pada taraf kualitas hidup pasien.

Obat psikofarmaka antara lain anti psikosis, anti depresi, anti ansietas, anti panik, anti insomnia, dan anti obsesif kompulsif.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang termasuk bentuk kekerasan antara lain kekerasan fisik, psikis, dan seksual.

Yang termasuk bentuk eksploitasi antara lain pemanfaatan ODGJ secara ekonomi dan/atau seksual.

Huruf g

Yang termasuk kebutuhan sosial antara lain keterampilan, rekreasi, spiritual, dan kebudayaan.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Fasilitas pelayanan di luar sektor kesehatan dan fasilitas pelayanan berbasis masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan kuratif harus bekerja sama dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Penanggulangan pemasangan adalah upaya pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi bagi ODGJ dalam rangka penghapusan Pemasangan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Fase akut adalah suatu kondisi dimana ODGJ menunjukkan pikiran dan/atau perilaku yang dapat membahayakan dirinya, orang lain atau sekitarnya.

Fase stabilisasi adalah suatu kondisi dimana ODGJ dalam kondisi tenang dan/atau telah terkendali gejalanya.

Fase pemberdayaan adalah suatu kondisi dimana ODGJ telah pulih dan/atau siap untuk mengikuti pelaksanaan pemberdayaan sosial sehingga ODGJ memiliki kemampuan melakukan sesuatu atau memiliki kemampuan bertindak secara normal.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem rujukan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik vertikal maupun horizontal.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tidak cakap” adalah ketidakmampuan seseorang dalam membuat keputusan yang penting secara mandiri dengan menyadari segala risikonya.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “persuasif” adalah ajakan, anjuran, dan bujukan, dengan maksud untuk meyakinkan seseorang agar bersedia direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan “motivatif” adalah dorongan, pemberian semangat, pujian, dan/atau penghargaan agar seseorang tergerak secara sadar untuk direhabilitasi sosial.

Yang dimaksud dengan “koersif” berupa tindakan pemaksaan terhadap seseorang dalam proses Rehabilitasi Sosial, dengan memperhatikan hak asasi manusia, antara lain melalui penertiban dan/atau penanaman disiplin yang bersifat mendidik untuk kebaikan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “motivasi dan diagnosis psikososial” adalah upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “perawatan dan pengasuhan” adalah upaya untuk menjaga, melindungi, dan mengasuh agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan” adalah usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “bimbingan mental spiritual” adalah kegiatan yang ditujukan untuk mendorong kemauan dan kemampuan serta pembinaan ketakwaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “bimbingan fisik” adalah kegiatan yang ditujukan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangan fisik.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “bimbingan sosial dan konseling psikososial” adalah semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pelayanan aksesibilitas” adalah penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “bantuan sosial dan asistensi sosial” adalah upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami

guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “bimbingan resosialisasi” adalah kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “bimbingan lanjut” adalah kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “rujukan” adalah pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 8.